



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penyesuaian dan penyempurnaa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**dan
BUPATI PESISIR SELATAN
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

**BAB. I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Camat adalah Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
10. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB. II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
 1. Kecamatan Koto XI Tarusan
 2. Kecamatan Bayang
 3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
 4. Kecamatan IV Jurai
 5. Kecamatan Batang Kapas
 6. Kecamatan Sutera

7. Kecamatan Lengayang
8. Kecamatan Ranah Pesisir
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti
10. Kecamatan Pancung Soal
11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
12. Kecamatan Lunang Silaut

BAB III ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan dan menangani sebahagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah serta melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), kecamatan melaksanakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pengawasan dan pembinaan teknis Administrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan & pengamanan pasar inpres dan pasar nagari
 - f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari
- h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten.
- i. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan umum Kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi ketertiban dan ketentraman umum
- e. Seksi ekonomi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Seksi Pelayanan.
- h. Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dari Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Organisasi Kecamatan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 10

Kepegawaian dan kepangkatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering dilingkungan Kecamatan adalah :

1. Camat adalah jabatan struktural eselon III.a
2. Sekretaris Kecamatan adalah jabatan struktural eselon III.b
3. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
4. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Camat, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Camat, Pejabat Struktural lainnya dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 1 September 2008

BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 1 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**


H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda/Nip.010122943

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D-6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur staf yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan diwadahi dalam bentuk Kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas`Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14

Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 September 2008

